



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 diamanatkan adanya Perubahan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan dan pembebanan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi lebih tertib, terkendali, transparansi dan akuntabilitas, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 ;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pegawai Negeri Sipil, Pengikut Pejabat tertentu dan Tenaga Honorer yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
 - (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
 - (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dihilang

- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari, maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
 - (3) Komponen Biaya dan standar Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti Peraturan Menteri keuangan yang berlaku.
 - (4) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat diberikan perjalanan dinas dalam Negeri sebelum keberangkatan ke luar negeri.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d) dan ayat (3e) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan :
 - a. Uang harian ;
 - b. biaya transpor (Biaya Riil) ;
 - c. biaya penginapan (Biaya Riil) ;
 - d. uang representasi ; dan
 - e. Sewa kendaraan (Biaya Riil);
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya ticket PP, biaya angkutan sewa dan/atau taxi dari tempat keberangkatan (rumah kediaman) ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus dan kepulangan dari hotel/penginapan lainnya ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus termasuk retribusi yang di pungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

- b. Biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil.
- (3a) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel ; atau
 - b. di tempat menginap lainnya
 - c. biaya hotel dan tempat menginap lainnya sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b dibayarkan secara riil.
 - d. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (3b) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan.
- (3c) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (3d) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3e) Khusus pembayaran hotel/penginapan berdasarkan jumlah malam menginap dalam periode waktu penugasan.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (5) Untuk perjalanan dinas yang bersifat koordinatif, studi banding dan atau konsultatif maksimal 3 (tiga) hari, kecuali tempat tujuan yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) Instansi.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di ubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni, ayat (5) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya uang harian Walikota sebesar Rp. 3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/hari.

- (2) Biaya transportasi udara untuk Walikota diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis sebesar Rp. 7.231.000,-(Tujuh Juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Walikota per hari sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah)/hari.
- (4) Besarnya uang representasi untuk Walikota sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
- (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Walikota sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)/hari

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besarnya uang harian untuk Wakil Walikota sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/hari
- (2) Biaya Transportasi udara untuk Wakil Walikota diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis sebesar Rp. 7.231.000,-(Tujuh Juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Wakil Walikota sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)/hari.
- (4) Besarnya uang representasi untuk Wakil Walikota sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
- (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Wakil Walikota sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)/hari .

6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisip satu pasal baru, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Besarnya uang harian untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/hari.
- (2) Biaya Transportasi udara untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis sebesar Rp. 7.231.000,-(Tujuh Juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)/hari.
- (4) Besarnya uang representasi untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
- (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)/hari .

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Besarnya uang harian untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua Juta tujuh ratus lima ribu rupiah)/hari.
- 2) Biaya Transportasi udara untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis sebesar Rp. 7.231.000,-(Tujuh Juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besarnya uang representasi untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/hari.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, ayat (2) dihapus, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, ayat (6) diubah dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Besarnya uang harian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Rp. 2.500.000,-/hari.
 - b. Eselon Iib Rp. 2.000.000/hari.
 - c. Esselon III dan Staf Golongan IV/Pejabat Fungsional Madya Rp. 1.500.000/hari.
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Pertama dan Fungsional Muda/Pengawas Sekolah/Pamong Belajar Rp. 1.000.000/hari.
 - e. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III Rp. 1.000.000,-

- f. Staf Golongan II, golongan I dan tenaga honorer Rp. 800.000,-
 - g. Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo diberikan sama dengan Esselon III
- (2) Dihapus
- (3) Standar tertinggi untuk biaya transport udara bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Rp. 5.200.000,-
 - b. Eselon Iib Rp. 5.200.000,-
 - c. Esselon III dan Staf Golongan IV/Pejabat Fungsional Madya Rp. 5.200.000,-
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Pertama dan Fungsional Muda/Pengawas Sekolah/Pamong Belajar Rp. 5.200.000,-
 - e. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III Rp. 5.200.000,-
 - f. Staf Golongan II, golongan I dan tenaga honorer Rp. 5.200.000,-
 - g. Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo diberikan sama dengan Esselon III
- (4) Besarnya biaya hotel/penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah dan Eselon Iib sebesar Rp. 800.000,-/hari.
 - b. Eselon III dan Staf Golongan IV/Pejabat Fungsional Madya sebesar Rp. 650.000,-/hari.
 - c. Eselon IV dan Staf Golongan III sebesar Rp. 550.000,-/hari.
 - d. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III sebesar Rp. 550.000,-/hari.
 - e. Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo di berikan sama dengan Esselon III.
 - f. Staf Golongan II, Golongan I dan Tenaga Penunjang Kegiatan menggunakan Hotel untuk Staf Golongan II, Golongan I dan Tenaga Honorer sebesar Rp. 400.000,-/hari
- (5) Kepada Sekretaris Daerah diberikan uang representasi perhari sebesar Rp. 250.000,-
- (6) Kepada Pejabat Eselon Iib diberikan uang representasi perhari sebesar Rp. 250.000,-
- (7) Kepada Pejabat Eselon III yang menduduki jabatan Camat, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Setda diberikan uang representasi perhari sebesar Rp. 100.000,-
- (8) Dihapus

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Besarnya uang harian untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp. 2.000.000,-/hari (Dua Juta Rupiah)
- (2) Standar tertinggi untuk biaya transport udara bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 5.200.000,- (Lima Jutah dua ratus ribu rupiah).
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 800.000,-/hari (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Besarnya uang representasi perhari bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan mewakili Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan mendampingi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak diberikan untuk perjalanan dinas mengikuti pendidikan pelatihan, Bimtek, konsultasi, koordinasi dan studi banding.

10. Ketentuan Pasal 35 diubah ayat (1) diubah dan ditambahkan 3 (ayat), yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) Tambah Uang (TU) dan LS oleh bendahara pengeluaran ke pelaksana pelaksana perjalanan Dinas.
- (2) Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme UP, GU dan TU dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Pemberian uang muka kepada pelaksana perjalanan di maksud pada ayat (2) maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari rincian biaya pelaksana perjalanan dinas.

- (4) Rincian biaya perjalanan dinas pada ayat (3) melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah di setujui pejabat yang memerintah beserta telahan staf yang telah disetujui.

11. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) huruf a, huruf d diubah dan ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggungjawaban;
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka studi banding, konsultasi dan koordinasi harus memaparkan hasil perjalanan dinas dalam rapat paripurna khusus yang dihadiri oleh SKPD terkait.
- (3) Kelengkapan pertanggung jawaban dan perjalanan dinas yaitu :
 - a. Telaahan Staf yang telah disetujui;
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;
 - d. Tiket Pesawat Udara, Boarding pass, Airportax, retribusi dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
 - e. Laporan perjalanan dinas;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
 - g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - h. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - i. Daftar pengeluaran riil dimaksud pada huruf f dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaran biaya transpor dan biaya hotel/atau penginapan lainnya yang tidak dapat diperoleh karena bukti pembayaran transpor yang bergerak di bidang jasa angkutan cuma milik perorangan begitu pula biaya hotel dan penginapan lainnya dan bukan dari badan usaha ini disebabkan karena tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas masih sulit di jangkau dengan fasilitas yang kurang;
- (4) Selisih biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah antara yang telah diterima dengan biaya riil, harus dikembalikan ke bendahara pengeluaran.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 1 Oktober 2013

f Pj. WALIKOTA GORONTALO,


WENI LIPUTO

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc.M.Pd

NIP. 19570324 197703 1 003

PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 11